



**KEPALA DESA GROBOGAN
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA GROBOGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROBOGAN,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 30/E);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
 15. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa GROBOGAN Tahun 2024 (Lembaran Desa GROBOGAN Tahun 2023 Nomor 6/E).
 16. Peraturan Desa Grobogan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa GROBOGAN Tahun 2024 Nomor 2/A);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROBOGAN

Dan

KEPALA DESA GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GROBOGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :	Rp. 2.390.195.874,97
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 702.728.665,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 984.724.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 68.160.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 237.884.700,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 126.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.119.497.965,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 418.111.465,39
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 147.413.555,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 418.111.465,39
(Silpa Tahun Berjalan)	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan APBDes.
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : GROBOGAN

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA GROBOGAN



MISIA ARSA WHILIYANTI APTADDA

Diundangkan di : Desa GROBOGAN

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA GROBOGAN

DENNY FALENSI

LEMBARAN DESA GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR : 4/E



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROBOGAN**

**Alamat : Jl. Diponegoro No. 63 Desa Grobogan
Kode Pos 61475**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROBOGAN
KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 188 /004/ 415.59.13/ BPD / 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA GROBOGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan KESEPAKATAN terhadap Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GROBOGAN Tahun Anggaran 2023 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 8/E);
 19. Peraturan Desa Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa GROBOGAN Tahun 2024 (Lembaran Desa GROBOGAN Tahun 2023 Nomor 6/E).
 20. Peraturan Desa Grobogan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa GROBOGAN Tahun 2024 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KESEPAKATAN Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GROBOGAN Tahun Anggaran 2024.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GROBOGAN

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



SUNARYO

B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 /1580/ 415.59.13 / 2024

Nomor : 180 /004/ 415.59.13 / BPD / 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA GROBOGAN DAN BPD GROBOGAN
TENTANG
PERATURAN DESA GROBOGAN TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari **SELASA** tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. MISIA ARSA W.A : KEPALA DESA GROBOGAN dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa GROBOGAN selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. SUNARYO : KETUA BPD DESA GROBOGAN
ZAENAL ABIDIN : WAKIL KETUA BPD DESA GROBOGAN selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

- 1. ----- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang -----
- 2. ----- -PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA BPD DESA GROBOGAN

SUNARYO
WAKIL KETUA BPD GROBOGAN

KEPALA DESA GROBOGAN

MISIA ARSA WHILIYANTI
APTADDA



ZAENAL ABIDIN





